

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu nadi pembangunan nasional untuk melancarkan arus manusia, barang, maupun informasi sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal, untuk itu jasa transportasi harus cukup tersedia secara merata dan terjangkau daya beli masyarakat. Kebutuhan akan transportasi atau angkutan umum menjadi kebutuhan utama manusia dalam melakukan pergerakan. Pesatnya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah akan sangat berpengaruh pada aktivitas pergerakan dan perekonomian masyarakat, dengan demikian kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana transportasi akan semakin meningkat¹. Kondisi angkutan umum di banyak negara sedang berkembang belum memadai karena beberapa masalah dan kendala yang dihadapi seperti subsidi dalam sektor transportasi, dukungan prasarana dan sarana transportasi, sumber daya manusia, serta faktor kedisiplinan operator kendaraan, penumpang, maupun pengguna jalan. Selain itu kenyamanan dan keamanan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi masih belum terjamin². Transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah salah satunya transportasi darat. Transportasi darat sendiri berhubungan

¹ Theo K.S., Natal P.S.j., Audie L.J.R. "Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Kota Manado" *Jurnal Sipil Static*. Vol. 4 Nomor. 6 Hal. 367. diakses pada tanggal 8 September 2019 pukul 23.15 wib.

² Widayanti, A., Soeparno, Karunia, B. "Permasalahan dan Pengembangan Angkutan Umum di Kota Surabaya" *Jurnal Transportasi*. Vol. 14 Nomor. 1 Hal. 54. diakses pada tanggal 8 September 2019 pukul 23.40 WIB.

dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat³. Dalam penyelenggaraan sistem angkutan umum ada beberapa pihak yang terkait, yaitu pengguna (*user*), pengusaha (*operator*) dan pemerintah (*regulator*). Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan kebijakan yang diambil dapat mengakomodir seluruh pihak tersebut sesuai dengan fungsi, hak dan kewajibannya yang termuat dalam suatu peraturan atau perundangan (*enforcement*)⁴.

Salah satu landasan pemerintah dalam menyelenggarakan pengaturan terhadap lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan tentang angkutan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Penyelenggaraan terhadap peraturan tersebut juga diatur khusus dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Salah satu angkutan yang diatur dalam Keputusan Menteri Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum adalah Angkutan Khusus

³ Soerjono Soekanto. 1990 . *Polisi dan Lalu lintas*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1.

⁴ M.Puji Siswoyo, “Kebijakan dan Tantangan Pelayanan Angkutan Umum” *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*. Vol. 10 Nomor. 2 Hal. 173.

yaitu angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.

Kota Padang adalah pusat mobilisasi transportasi darat antar daerah dalam provinsi yang masuk kategori angkutan khusus yang melayani antar jemput penumpang umum yaitu angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) yang menghubungkan antar daerah di Sumatera Barat. Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP), AJDP adalah angkutan antar jemput melalui Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

AJDP yang resmi adalah kendaraan angkutan umum berupa minibus. Kendaraan tersebut memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari pemerintah. Kendaraan AJDP yang resmi dapat dilihat dari plat dasar warna kuning bertuliskan warna hitam serta yang memberikan tiket kepada penumpang, dimana tiket yang resmi memiliki asuransi jiwa bagi penumpangnya⁵. AJDP yang tidak resmi adalah angkutan yang dioperasikan secara individu atau kelompok dan bekerjasama dengan calo, tidak memiliki izin trayek dan izin operasional.

Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi di Kota Padang yang cenderung digunakan oleh masyarakat yaitu *travel*. *Travel* semakin berkembang dikarenakan

⁵ Nadyasari, "Implementasi Kebijakan terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (*travel*)" di Kota Pekanbaru *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2 Nomor. 2 Hal. 2.

jenis transportasi ini melayani angkutan antar jemput alamat, oleh karena itu banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan *travel*. Namun, banyak pihak yang mengalih fungsikan kendaraan pribadi mereka sebagai angkutan antar jemput atau *travel* yang tidak memiliki izin atau *travel* ilegal. Di negara-negara maju, peraturan lalu lintas dibuat sedemikian rupa sehingga membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mereka beralih ke transportasi publik⁶. Bagi penumpang yang menggunakan alat angkutan umum yang tidak berizin (tidak resmi) jika mengalami kerugian karena mengalami kecelakaan tidak akan mendapatkan klaim santunan dari asuransi karena yang berhak mendapatkan santunan asuransi hanya terhadap penumpang yang sah yang disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.⁷ Keberadaan *travel* ilegal juga muncul karena pihak Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) tidak mampu untuk menjadikan kendaraanya seperti yang masyarakat inginkan yaitu pelayanan antar jemput alamat. Masyarakat juga memilih menggunakan *travel* ilegal dikarenakan angkutan serupa dalam hal ini AJDP tidak menjangkau daerah mereka.

Travel ilegal tersebut biasanya menunggu penumpang di ruas ruas jalan, seperti di sekitar kawasan pelabuhan Teluk Bayur, perempatan jalan Lubuk Begalung dan sekitar kawasan Universitas Padang. Tipe mobil yang biasa

⁶ M.Iqbal Firdaus, "Karakteristik Penumpang Travel Jakarta-Bandung" *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistic*. Vol. 1 Nomor. 1 Hal. 2-

⁷ Yuningsih Deity, "Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif" *Jurnal Al Adl*. Vol. 9 Nomor. 2. Hal. 37.

digunakan oleh *travel* ilegal tersebut biasanya bermerek seperti avanza, luxio, panther dan innova yang mana semua *travel* tersebut cenderung berplat hitam seperti mobil pribadi pada umumnya.

Travel ilegal ini selain merugikan masyarakat sebagai penumpang karena tidak sesuai dengan standar keselamatan dan tidak dilengkapi asuransi dari PT. Jasa Raharja sehingga jika terjadi kecelakaan tidak ada jaminan keselamatan terhadap penumpang. Lemahnya sistem keamanan alat transportasi merupakan cerminan pengelolaan bisnis yang buruk.⁸ Selain itu juga merugikan daerah karena tidak ada pemungutan retribusi terhadap angkutan liar tersebut.

Dinas Perhubungan akan menertibkan *travel* liar yang meresahkan pengusaha transportasi. Keberadaan *travel* liar ini tidak saja merugikan pengusaha transportasi tapi juga dapat mengancam keselamatan penumpang. Sejumlah masyarakat mengaku lebih memilih *travel* liar dalam bepergian ke luar daerah dari pada angkutan umum yang resmi memiliki izin resmi. Hal ini disebabkan karena pelayanan angkutan *travel* liar terhadap pelanggannya lebih baik daripada angkutan resmi.

Kendati demikian keberadaan angkutan *travel* liar ini telah berimbas terhadap pendapatan sopir maupun pengusaha yang memiliki izin trayek resmi. Terkait masalah ini Dinas Perhubungan Kota Padang dalam waktu dekat akan melakukan penertiban terhadap alat transportasi ilegal ini. Selain merugikan pengusaha

⁸ Simanjuntak Agustinus. 2018. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Depok: Rajawali Pers. Hal. 201.

transportasi resmi, keberadaan travel liar ini beresiko terhadap keselamatan dan keamanan calon penumpang. Mengingat pelaku kejahatan bisa saja memanfaatkan usaha ini untuk menjalani aksi perampokan dan penganiyaan terhadap penumpangnya.

Masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan alat transportasi resmi demi keselamatan dan keamanan dalam perjalanan. Selain itu pihak pengusaha transportasi resmi meningkatkan layanan kepada penumpang agar mereka tidak memilih travel liar untuk berpergian ke luar daerah.⁹

Izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu, menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit)¹⁰. Izin dalam arti luas adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Sedangkan angkutan antar jemput yang sudah memiliki izin, beberapa ada yang tidak sesuai prosedur menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan AJDP Dalam Provinsi Sumatera Barat Pasal 7 seperti tidak dilengkapi pendingin ruangan yang baik dan tanda pengenal pada *dashboard* mobil. Beberapa angkutan yang sudah mempunyai izin juga ada yang melanggar yaitu tidak lengkap nya dokumen perizinan seperti buku KIR dan izin usaha yang telah habis masa berlakunya.

⁹ Risnaldi / Joni Bakri, "Travel Liar Akan Ditertibkan" <http://tvrisumbar.co.id/berita/detil/1526/travel-liar-akan-ditertibkan.html> diakses pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 14.00 WIB.

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: PT Grasindo, Anggota Ikapi. Hal. 7.

Dinas perhubungan Provinsi Sumatera Barat, menggelar razia gabungan rutin tahunan di jalan By Pass Kota Bukittinggi. Razia ini di fokuskan pada pemeriksaan perizinan dan kelayakan jalan bagi angkutan penumpang umum disertai pemeriksaan perizinan untuk angkutan barang. Dalam rangka menertibkan kendaraan yang tidak layak dan tidak memiliki perizinan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menggelar razia besar besaran di jalan By Pass Bukittinggi. Razia ini dilakukan selama dua hari dengan fokus pemeriksaan kelayakan dan perizinan untuk angkutan barang dan penumpang.

Dalam operasi gabungan ini petugas masih banyak menemukan pelanggaran Peraturan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang aturan lalu lintas dan angkutan jalan raya. Jenis pelanggaran yang umum terjadi diantaranya habisnya masa uji berkala kendaraan, tidak memenuhi persyaratan keselamatan angkutan serta tidak memiliki izin trayek angkutan.

Kabid keselamatan angkutan darat Dishub Sumbar Dedi Diantolani mengatakan razia gabungan ini rutin setiap tahun, dilakukan diseluruh wilayah Sumatera Barat dengan sasaran seluruh kendaraan terutama angkutan barang dan penumpang. Razia melibatkan Polres Bukittinggi, Dishub, Sub Detasemen Polisi Militer Subdenpom, hakim dan jaksa dari pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Bagi pengemudi yang terjaring razia karena tidak melengkapi izin dan kelayakan jalan langsung jalani sidang di tempat. Tujuan razia gabungan ini untuk terus memperingatkan masyarakat agar melengkapi izin dan kelayakan

kendaraannya, terutama bagi supir dan armada angkutan umum, yang bertanggung jawab atas keselamatan banyak penumpangnya.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Jalan Dalam Provinsi yang Tidak Berizin dan Tidak Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang tidak berizin dan tidak sesuai persyaratan di Sumatera Barat?
2. Apa saja faktor yang menghambat dilakukannya penegakan hukum terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) tidak berizin dan tidak sesuai persyaratan di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penegakan hukum angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) yang tidak berizin dan tidak sesuai persyaratan di Sumatera Barat.

¹¹ Gusri El Faishal, “Tegakkan Peraturan, Dinas Perhubungan Sumatera Barat Lakukan Razia” <http://tvrisumbar.co.id/berita/detil/863/tegakkan-peraturan-dishub-sumbar-gelar-razia--.html> diakses pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 14.10 WIB.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) yang tidak berizin dan tidak sesuai persyaratan di Sumatera Barat.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas dan secara khusus penulis mengenai penegakan hukum angkutan antar jemput yang tidak berizin dan tidak sesuai persyaratan di Kota Padang.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya pengguna jasa angkutan antar jemput dalam penegkan hukum tyerkait angkutan antar jemput yang tidak berizin dan tidak sesuai prosedur di Kota Padang.

